

PELAYANAN PUBLIK-KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

2021

PERMENAKER NO. 12, BN 2021/NO. 814, 36 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik di Kementerian Ketenagakerjaan sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 30 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2015 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan pelayanan publik, sehingga perlu diganti;.

- Dasar hukum UUD 1945 Pasal 17 ayat (3), UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, PP No. 96 Tahun 2012, Perpres No. 95 Tahun 2020, Permenaker No. 1 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas - 3 - barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara. Jenis Pelayanan Publik di Kementerian meliputi bidang: a. pelatihan vokasi dan produktivitas; b. penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja; c. hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja; d. pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja; e. perencanaan dan pengembangan ketenagakerjaan; f. pengawasan internal; dan g. kesekretariatan. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) pada setiap jenis layanan dilaksanakan sesuai dengan sistem, mekanisme, dan prosedur Satuan Kerja Penyelenggara.

CATATAN : - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Juli 2021 dan ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2021.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenaker No. 30 Tahun 2015 dan Permenaker No. 36 Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku